



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**SITI NUR LAELA SHOLIAH**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Taman Sentosa Blok G4/1 Pasrsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 09 April 2019, Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 09 April 2019 di bawah register Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Ckr, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebagai orang tua yang telah melahirkan anak yang bernama **Farah Azka Abiyyah** di **Bekasi** dengan akta kelahiran nomor **8683/REG/ISTIMEWA/2013** tertanggal **20 Mei 2013** dari kantor Catatan sipil kabupaten Bekasi (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon sebagai orang tua pada akta kelahiran tersebut dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan **KTP, KK, serta Akta Lahir**. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **Siti Nur Laela Soleha** diganti menjadi **SITI NUR LAELA SHOLIAH**;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **Siti Nur Laela Soleha** diganti menjadi **SITI NUR LAELA SHOLIAH** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **SITI NUR LAELA SOLEHA** diganti menjadi **SITI NUR LAELA SHOLIAH**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Cikarang untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor **8683/REG/ISTIMEWA/2013** tanggal **20 Mei 2013** dari semula tercatat atas nama **SITI NUR LAELA SOLEHA** diganti menjadi **SITI NUR LAELA SHOLIAH**;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 2161/235/X/2002 tertanggal 24 Oktober 2002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama MOCH. HOLIS NIK 3216192407780004 tertanggal 11-10-2016 dan KTP atas nama SITI NURLAELA SHOLIAH Nik 3216195105880009, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216190401130029 tertanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8683/REG/ISTIMEWA/2013 tertanggal 23 Mei 2013 atas nama FARAH AZKA ABIYYAH, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-12122017-2492 tertanggal 12 Desember 2017 atas nama SITI NURLAELA SHOLIAH, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P –5 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama FARAH AZKA

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ABIYYAH berkenaan dengan penulisan nama Pemohon selaku ibu yang tertulis SITI NUR LAELA SOLEHA diganti menjadi SITI NUR LAELA SHOLIHAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 2 dan P – 3 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Taman Sentosa Blok G4/1 Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta nikah Pemohon terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama MOCH. HOLIS dengan seorang perempuan bernama SITI NUR LAELA SHOLIHAH pada tanggal 24 Oktober 2002. Kemudian berdasarkan bukti P-4 berupa akta kelahiran tercatat bahwa pasangan tersebut telah dikaruniai anak kedua bernama FARAH AZKA ABIYYAH berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 17 September 2013 dimana bukti P-4 ini juga yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti lainnya yaitu bukti P-2 berupa KTP Pemohon, P-3 berupa kartu keluarga Pemohon, dan P-5 berupa Akta Kelahiran Pemohon maka nama SITI NUR LAELA SHOLIHAH yang tercatat dalam dokumen kependudukan lainnya dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama FARAH AZKA ABIYYAH tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan yang lain dari Pemohon sebagaimana yang diajukan di persidangan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada berkenaan dengan identitas dari anak Pemohon dan Pemohon yang lainnya, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 8683/REG/ISTIMEWA/2013 tertanggal 23 Mei 2013 maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitum ketiga Pemohon permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal SITI NUR LAELA SOLEHA diganti menjadi SITI NUR LAELA SHOLIHAH;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama pemohon tersebut pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon nomor 8683/REG/ISTIMEWA/2013 tanggal 23 Mei 2013 dari semula tercatat atas nama SITI NUR LAELA SOLEHA diganti menjadi SITI NUR LAELA SHOLIHAH;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 15 April 2019, oleh **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

**IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.**

**RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**

### Perincian Biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP  | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,-  |
| 5. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |

**Jumlah**

**Rp. 96.000,-**

**(sembilan puluh enam ribu rupiah)**